



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAJAD Als. PAK NURUL Bin SATIMUN;

2. Tempat lahir : Bondowoso;

3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/16 April 1965;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Dadapan Rt.19 Rw.4 Desa Tegaljati Kecamatan

Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso ;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;

2. Penyidik Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAJAD alias P. NURUL bin SATIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAJAD alias P. NURUL bin SATIMUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006,

Dikembalikan kepada saksi korban Siman alias P.Her.

- 2 buah kunci palsu dipegangannya warna hitam bertuliskan NDP dan MotporCycle, *Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa Muhamad alias P. Nurul bin Satimun, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Dusun Kendeng, Desa Sumbercanting Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, atau setidak –tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006, yang ditaksir seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), barangmanya sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni milik SIMAN alias P. HER, selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berasal dari terdakwa Muhamad alias P. Nurul bin Satimun karena membutuhkan uang untuk kelahiran istrinya yang menginjak bulan, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi SIMAN alias P. HER, selanjutnya terdakwa dengan membawa dua buah kunci palsu berangkat menuju tempat sasaran yakni rumah saksi SIMAN alias P.HER, setelah sampai di tempat sasaran terdakwa masuk kehalaman rumah yang tidak ada pagar pembatasnya lalu mendekati 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006 yang tidak terkunci stir, yang diparkir dihalaman rumah samping kiri di dekat gudang penyimpanan kayu, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SIMAN alias P.HER, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci palsu kelubang kontak sepeda motor , kemudian terdakwa otak –otik ternyata bisa dibuka , selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke jalan , setelah sampai di jalan kemudian terdakwa menghidupkan mesin dan setelah hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah timur dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di kebun kopi milik PTPN Kayu Mas masuk Wilayah Situbondo, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh Kasun Supardi, Adi dan Busairi, kemudian terdakwa ditangkap.

Bawa maksud terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki yang rencananya akan dijual kepada orang lain, dan uang hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bawa akibat perbuatan terdakwa Muhamad alias P.Nurul bin Satimun, maka saksi SIMAN alias P.HER mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi Siman alias Pak Her,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di halaman rumah saksi korban diDusun Kendeng RT.16 RW.07, Desa Sumbercanting Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Bawa benar barang yang hilang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006;
- Bawa setelahmengetahui kejadian tersebut dipagi hari ketika hendak sholat subuh, saksi memberitahu istri saksi yang bernama Muryani alias Bu.Her kemudian saksi dan istri saksi berusaha mencari di sekitar rumah tetapi tidak ditemukan tetapi melihat ada jejak bekas ban sepeda motor supra X 125 milik saksi mengarah ke arah timur selanjutnya saksi melaporkan kejadian itu ke saksi SUPARDI ALIAS P.SAMSUL dan selanjutnya saksi SUPARDI ALIAS P.SAMSUL bersama dengan saksi SUDAR alias P.NABILA, saksi ADI ALIAS P. ALYA mendatangi rumah saksi korban kemudian langsung melakukan pencarian sepeda motor milik saksi korban;
- Bawa Benar saksi mengikuti jejak sepeda motor ke arah timur munuju kebun kopi milik PTPN Kayu mas situbondo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi RUDI SUGIANTO kalau yang membawa dan megendarai sepeda motor milik saksi adalah terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor diketemukan di wilayah Situbondo di dalam perkebunan Kopi milik PTPN Kayu Manis masuk wilayah Situbondo.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi adalah tanpa sejijn dan sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar 7.000.000,-.(tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi ;

## 2. Saksi Sudar alias Pak Nabilia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban SIMAN alias P. HER kehilangan barang pada pada hari Selasa tanggal tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di halaman rumah saksi korban di Dusun Kendeng, Desa Sumbercanting Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso,
- Benar barang yang hilang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006.
- Bahwa benar saksi sengetahui kejadian tersebut dari Kepala Dusun Kendeng, Desa Sumber canting yang bernama Supardi yang telah mendapat laporan kehilangan dari Siman alias pak Her kemudian pak Supardi mengajak saya untuk mencari sepeda motor Supra X warna putih abu-abu dengan No.Pol P-3490-WH tahun 2006 milik Pak Siman ke arah timur yaitu kearah perkebunan kopi milik PTPN kayu Mas masuk wilayah Situbondo ;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah diketemukan disembunyikan didalam perkebunan kopi milik PTPN Kayu mas masuk wilayah Situbonndo ;
- Benar saksi mengikuti jejak sepeda motor ke arah timur munuju kebun kopi milik PTPN Kayu mas.
- Bahwa saksi telah diberitahu saksi Rudi Rugianto yang mererupakan petugas perkebunan PTPN XII, kalau yang menaiki sepeda motor milik saksi Siman adalah terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Siman apabila sepeda motor Supra X warna putih abu-abu milik Siman belum diketemukan maka korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya keterangan saksi benar ;

**3. Saksi Supardi alias P.Samsul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban SIMAN alias P. HER kehilangan barang pada pada hari Selasa tanggal tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di halaman rumah saksi korban diDusun Kendeng, Desa Sumbercanting Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso,
- Bahwa barang yang hilang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006.
- Bahwa benar saksi sengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari pak Siman alias pak Her sendiri kepada saksi ;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari Siman alias pak Her saksi dating kerumah Pak Siman setelah itu bersama-sama dengan Sudar alias pak Nabilah dan pak Adi melakukan pencarian kerah timur yaitu kearah perkebunan kopi milik PTPN Kayu Mas masuk ke wilayah Situbondo ;
- Bahwa jarak antara rumah Siman alias pak Her dengan tempat dimana sepeda motor supra X 125 warna putih Abu-abu No Pol P-3490 WH tahun 2006 milik Siman alias pak her tersebut diketemukan sekitar 15 km ;
- Benar saksi mengikuti jejak sepeda motor ke arah timur munuju kebun kopi milik PTPN Kayu mas.
- Bahwa saksi telah diberitahu saksi Rudi Sugianto kalau yang menaiki sepeda motor milik saksi adalah terdakwa
- Bahwa menurut keterangan saksi pak Siman sepeda motor supra X miliknya tidak ada yang rusak ;
- Bahwa benar sepeda motor diketemukan di wilayah Situbondo di dalam perkebunan Kopi milik PTPN Kayu Manis masuk wilayah Situbondo.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya keterangan saksi benar ;

**4. Saksi Adi alias P.Alya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SAMIN kehilangan barang pada pada hari Selasa tanggal tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Dusun Kendeng, Desa Sumbercanting Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang yang hilang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006..
- Bawa benar saksi sengetahui kejadian tersebut dari Kepala Dusun Kendeng, Desa Sumber canting yang bernama Supardi kerena setelah mendapat laporan kehilangan dari Siman alias pak Her kemudian pak Supardi mengajak saksi untuk mencari sepeda motor Supra X warna putih abu-abu dengan No.Pol P-3490-WH tahun 2006 milik Pak Siman ke arah timur yaitu kearah perkebunan kopi milik PTPN kayu Mas masuk wilayah Situbondo ;
- Benar saksi mengikuti jejak sepeda motor ke arah timur munuju kebun kopi milik PTPN Kayu mas.
- Bawa saksi diberitahu RUDI kalau yang menaiki sepeda motor milik saksi adalah terdakwa ;
- Bawa benar sepeda motor diketemukan di wilayah Situbondo di dalam perkebunan Kopi milik PTPN Kayu Manis masuk wilayah Situbondo..
- Bawa jarak rumah saksi korban sampai motor diketemukan sekitar 15 Km;
- Bawa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Siman alias pak Her adalah tanpa seijin dan sepnggetahuan dari saksi.
- Bawa benar barang bukti yang ditunjukkan di penyidik adalah benar milik saksi Siman alias pak Her yang hilang.
- Bawa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar 7.000.000,-(tujuh juta rupiah.)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dari Saksi Rudi Sugianto yang telah disumpah, oleh karena yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan lagi yang pada pokoknya menerangkan :

- Bawa saksi SAMIN kehilangan barang pada pada hari Selasa tanggal tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Dusun Kendeng, Desa Sumbercanting Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso,
- Bawa Benar barang yang hilang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006.
- Bawa saksi mengetahui ada pencurian sepeda motor milik korban Siman setelah saksi mendengar pemberitaan di pesawat radio milik PTPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII yang pada saat itu Adi memberitahukan kepada petugas jaga pos melalui radio milik PTPN XII bahwa ada pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006.

- Bahwa setelah mendengar informasi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik korban Siman saksi tidak melakukan apa-apa tetapi ketika saksi melakukan patrol ke wilayah kebun afdeling ditengah perjalanan bertemu dengan korban berboncengan dengan Sudar setelah itu saksi mengatakan kalau tadi malam pada hari Selasa ketika saksi mengendarai mobil berpapasan dengan Muhamad alias pak Nurul di jalan perkebunan kopi megasari yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor supra X 125 warna putih abu-abu , setelah saksi mengatakan hal tersebut kemudian Sudar bercerita kepada saksi bahwa telah menemukan sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor milik korban yang telah hilang diperkebunan kopi milik PTPN XII ;
- Bahwa pada saat saksi berpapasan dengan terdakwa di perkebunan kopi milik PTPN XII tidak mengetahui kalau sepeda motor supra X tersebut adalah hasil curian ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi.Siman ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di penyidik adalah benar milik saksi Siman yang hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik korban ;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di halaman rumah saksi korban SIMAN ALIAS PAK HER di Dusun Kendeng RT.16 RW.07, Desa Sumbercanting Kecamatan Botolingo, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Benar barang yang hilang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006 milik saksi korban Pak Siman yang diparkir di halaman belakang rumah pak Siman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak palsu yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah ;
- Bahwa benar setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke kebu kopi wilayah situbondo dan ketika dalam perjalanan melintas di jalan Kopi afdeling Megasari masuk wilayah PTPN XII denganmengendarai sepeda motor Supra X warna putih tersebut berpapasan dengan Rudi Sugiarto yang sedang melakukan patrol diwilayah perkebunan PTPN XII ;
- Bahwa benar setelah mencuri, terdakwa berencana menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk keperluan anaknya sekolah dan untuk biaya istri melahirkan;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemilik yaitu saksi korban SIMAN ALIAS PAK HER

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006.
- 2 buah kunci palsu dipegangannya warna hitam bertuliskan NDP dan MotporCycle.

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di halaman rumah saksi korban SIMAN ALIAS PAK HER di Dusun Kendeng RT.16 RW.07, Desa Sumbercanting Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso dengan cara terdakwa dengan membawa dua buah kunci palsu berangkat menuju tempat sasaran yakni rumah saksi SIMAN alias P.HER, setelah sampai di tempat sasaran terdakwa masuk kehalaman rumah yang tidak ada pagar pembatasnya lalu mendekati 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006 yang tidak terkunci stir, yang diparkir dihalaman rumah samping kiri di dekat gudang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan kayu, kemudian tanpa seijin dan sepigetahuan saksi SIMAN alias P.HER, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci palsu kelubang kontak sepeda motor , kemudian terdakwa otak- atik ternyata bisa dibuka , selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke jalan, setelah sampai di jalan kemudian terdakwa menghidupkan mesin dan setelah hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah timur dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di kebun kopi milik PTPN Kayu Mas masuk Wilayah Situbondo ;

- Bawa benar didalam perjalanan pada saat membawa sepeda motor tersebut terdakwa bertemu/ berpapasan dengan saksi Rudi Sugianto yang bekerja di kebun kopi ;
- Bawa benar setelah mencuri, terdakwa berencana menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk keperluan anaknya sekolah dan untuk biaya istri melahirkan;
- Bawa benar terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemilik yaitu saksi korban SIMAN ALIAS PAK HER

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur barangsiapa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama MUHAJAD alias P.NURUL Bin SATIMUN, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006, dilakukan dengan cara berawal dari terdakwa Muhamad alias P. Nurul bin Satimun karena membutuhkan uang untuk kelahiranistrinya yang menginjak bulan, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi SIMAN alias P. HER, selanjutnya terdakwa dengan membawa dua buah kunci palsu berangkat menuju tempat sasaran yakni rumah saksi SIMAN alias P.HER, setelah sampai di tempat sasaran terdakwa masuk kehalaman rumah yang tidak ada pagar pembatasnya lalu mendekati 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006 yang tidak terkunci stir, yang diparkir dihalaman rumah samping kiri di dekat gudang penyimpanan kayu, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SIMAN alias P.HER, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci palsu kelubang kontak sepeda motor , kemudian terdakwa otak –otik ternyata bisa dibuka , selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke jalan , setelah sampai di jalan kemudian terdakwa menghidupkan mesin dan setelah hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah timur dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di kebun kopi milik PTPN Kayu Mas masuk Wilayah Situbondo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil sepeda motor milik saksi Siman alias Pak Her tersebut untuk kemudian berencana menjual sepeda motor tersebut yang akan dipergunakan untuk biaya untuk keperluan anaknya sekolah dan untuk biaya istri melahirkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006 pada malam hari yakni pada hari Selasa tanggal tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di halaman rumah saksi korban diDusun Kendeng, Desa Sumbercanting Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso,

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya pencuriannya tersebut, yaitu pukul 22.00 WIB dan tempat menyimpan sepeda motor tersebut, yaitu di di halaman rumah saksi korban di Dusun Kendeng, Desa Sumbercanting Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, tempat mana merupakan bagian dari rumah milik Saksi Korban, sehingga tempat tersebut memenuhi kriteria tempat sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci palsu kelubang kontak sepeda motor , kemudian terdakwa otak –otik ternyata bisa dibuka , selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke jalan , setelah sampai di jalan kemudian terdakwa menghidupkan mesin dan setelah hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah timur dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di kebun kopi milik PTPN Kayu Mas masuk Wilayah Situbondo ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas , maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006. barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban atas nama Siman alias pak Her sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 buah kunci palsu dipegangannya warna hitam bertuliskan NDP dan Motor Cycle karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil pada Saksi Korban;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya di persidangan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJAD alias P.NURUL Bin SATIMUN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAJAD alias P.NURUL Bin SATIMUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu abu Nomor Pol P-3490-WH, pembuatan tahun 2006, Dikembalikan kepada saksi korban Siman alias P.Her.
    - 2 buah kunci palsu dipegangannya warna hitam bertuliskan NDP dan MotorCycle, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis Hakim dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Masridawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu , tanggal 14 Maret 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi , S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Romi Prasetya Nitisasmito, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Ni Kadek Susantiani, S.H.,  
M.H.**

**Hakim Ketua**

**Indah Novi Susanti, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Masridawati, S.H.,**

**Panitera Pengganti**

**Sukardi, S.H.**